



Catatan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar Perkara Cepat
Nomor 4/Pid.C/2021/PN Tjp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andriwiyus Abdullah Amir Pgl Dul;
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 17 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo,
Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh
Kota;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan
Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. Hakim;

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Terdakwa yang mendengar catatan tindak pidana ringan yang dibacakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yaitu :

1. Wirsal Pgl Mak Uwiak, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam Pos pengamanan rumah dinas Wakil Bupati Lima Puluh Kota jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa di dekat pagar pintu masuk rumah dinas wakil bupati, berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi berdiri lalu Terdakwa mengambil sebuah batu kemudian melemparkan kearah saksi yang sedang berada di Pos, lemparan tersebut mengenai dinding kemudian memantul ke bagian jari jempol tangan kiri saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melempar batu tersebut karena saksi meminta papan karangan bunga milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga saksi menemui Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa datang menemui saksi dengan marah-marah dan terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa lalu terdakwa melempar batu kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jendri Pgl Jen, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam Pos pengamanan rumah dinas Wakil Bupati Lima Puluh Kota jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa di dekat pagar pintu masuk rumah dinas wakil bupati, berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi Wirsal berdiri lalu Terdakwa mengambil sebuah batu kemudian melemparkan kearah saksi Wirsal yang sedang berada di Pos, lemparan tersebut mengenai dinding kemudian memantul ke bagian jari jempol tangan kiri saksi wirsal
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Ferizal Ridwan Pgl Feri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian, saksi hanya mendengar cerita dari saksi Wirsal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam Pos pengamanan rumah dinas Wakil Bupati Lima Puluh Kota jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat kabar dari orang tua Terdakwa, bahwa saksi Wirsal datang ke rumah dan mengatakan Terdakwa telah mencuri papan bunga Milik saksi Wirsal. Selanjutnya Terdakwa langsung menemui saksi Wirsal di pos penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati Lima Puluh Kota dan pada saat bertemu Terdakwa menanyakan kenapa menuduh Terdakwa yang mencuri lalu terjadilah cekcok adu mulut;
- Bahwa saksi wirsal mengatakan kata-kata kotor kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu mengambil batu kemudian melempar ke saksi Wirsal akan tetapi tidak mengenai saksi Wirsal dan mengenai dinding pos jaga;
- Bahwa saksi wirsal juga membalas lemparan batu kepada Terdakwa, akan tetapi tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Selanjutnya, atas Perintah Hakim Penyidik membacakan hasil Visum Et Repertum nomor 445/13/Ver/UPTD Pusk TP/2021 tertanggal 12 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Pati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada Wirsal yaitu ditemukan luka lecet dipangkal ibu jari tangan kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.C/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Andriwiyus Abdullah Amir Pgl Dul tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 352 KUHP dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan, pada hal-hal sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

1. Sengaja;
2. Menyebabkan/menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;
3. tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 18.30 WIB bertempat di dalam Pos pengamanan rumah dinas Wakil Bupati Lima Puluh Kota jorong Pulutan Kenagarian Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dekat pagar pintu masuk rumah dinas wakil bupati, berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat saksi Wirsal berdiri lalu Terdakwa mengambil sebuah batu kemudian melemparkan kearah saksi Wirsal yang sedang berada di Pos, lemparan tersebut mengenai dinding kemudian memantul ke bagian jari jempol tangan kiri saksi Wirsal;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melempar batu tersebut karena saksi meminta papan karangan bunga milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa sehingga saksi Wirsal menemui Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa datang menemui saksi Wirsal dengan marah-marah dan terjadi cecok mulut antara saksi Wirsal dengan Terdakwa lalu terdakwa melempar batu kepada saksi Wirsal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 445/13/Ver/UPTD Pusk TP/2021 tertanggal 12 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Pati dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada Wirsal yaitu ditemukan luka lecet dipangkal ibu jari tangan kiri yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan, karenanya Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa kurang dari satu tahun, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka fisik pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andriwiyus Abdullah Amir Pgl Dul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Noviandri, SH, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)